



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan dalam satu kesatuan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dinyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten disusun dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Sintang Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan, pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
5. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau mitra pembangunan yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Sintang tahun 2018-2021 yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Tingkat Kabupaten Sintang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2021, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Sintang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA SISTEMATIKA

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya RAD-PG adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam upaya pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi melalui perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kelembagaan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3 :

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ANALISIS SITUASI PANGAN DAN GIZI
BAB III	: RENCANA AKSI MULTI SEKTOR
BAB IV	: KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI
BAB V	: PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB IV	: PENUTUP

- (2) Penjabaran penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) menjadi pedoman SKPD terkait untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergu berbagai Lembaga/Pemangku Kepentingan di Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pangan dan gizi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG;
- (2) Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan/atau dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
- b. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 Februari 2018



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Februari 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 12